



SALINAN

LURAH SUMBERMULYO

KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN LURAH SUMBERMULYO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PENGUNAAN TANAH PELUNGGUH DAN PENGAREM-AREM
KALURAHAN SUMBERMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERMULYO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 31 Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pemanfaatan Tanah Pelungguh dan Tanah Pengarem-arem Kalurahan Sumbermulyo

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis penyusunan Peraturan di

- Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35).
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93);
 9. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Sumbermulyo (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2019 Nomor 8);
 10. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Sistim Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Sumbermulyo (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2020 Nomor 9);
 11. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENGGUNAAN TANAH
PELUNGGUH DAN TANAH PENGAREM-AREM KALURAHAN
SUMBERMULYO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, *pelungguh*, *pegarem-arem*, dan tanah untuk kepentingan umum.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.
5. Tanah untuk kepentingan umum adalah Tanah yang digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar kalurahan, lapangan, jalan kalurahan dan makam.
6. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah.
7. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta dan/atau badan hukum swasta.
8. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.

9. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
10. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
12. Panewu adalah Panewu Kapanewon Bambanglipuro.
13. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pertanahan.
14. Kalurahan adalah Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul
15. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
16. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
17. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Sumbermulyo berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Pamong Kalurahan adalah Carik, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Seksi, Dukuh dan Staf Pamong Kalurahan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah Rencana Keuangan Tahunan Kalurahan.

Pasal 2

Tujuan dibuatnya Peraturan Lurah ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan bagi Staf Pamong Kalurahan yang sudah purna.

BAB II

PELUNGGUH

Pasal 3

(1) *Pelungguh* diberikan kepada :

- a. Lurah;
- b. Carik;
- c. Kepala seksi;
- d. Kepala urusan;

- e. Dukuh; dan
 - f. Staf pamong kalurahan
- (2) Pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Letak dan keluasan tanah *pelungguh* sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampir dalam lampiran Peraturan Lurah.

Pasal 4

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan tanah *pelungguh* sebesar 50% (lima puluh persen) dari keluasan tanah *pelungguh* jabatan sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1).
- (2) Bagi Penjabat/Pelaksana Tugas Lurah dan Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan diberikan tanah *pelungguh* sebesar 50% (lima puluh persen) dari keluasan tanah *pelungguh* jabatan sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1) apabila dalam menjalankan sebagai Pelaksana Tugas lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Bagi Penjabat/Pelaksana Tugas Lurah dan Pelaksana Tugas Pamong Kalurahan diberikan tanah *pelungguh* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keluasan tanah *pelungguh* jabatan sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1) apabila dalam menjalankan sebagai Pelaksana Tugas kurang dari 2 (dua) bulan.
- (4) *Pelungguh* diberikan selama menduduki jabatan dan diserahkan kembali ke Pemerintah Kalurahan setelah masa jabatan berakhir dengan berita acara penyerahan *pelungguh*.
- (5) Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang diberhentikan sementara karena terlibat perkara pidana, maka keluasan tanah *pelungguhnya* dikurangi sebesar 50% (lima puluh persen) dari luasan tanah *pelungguh* sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (1).
- (6) Pengembalian sisa tanah *pelungguh* sebagaimana dimaksud ayat(5), setelah perkara pidana yang sedang dijalani Lurah dan Pamong Kalurahan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (7) Sisa bagian tanah *pelungguh* sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (5) dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dan menjadi Pendapatan Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Tanah *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan dengan cara :

- a. digarap sendiri;
 - b. disewakan; dan
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a hanya digunakan untuk kegiatan pertanian.
- (3) Penggunaan Tanah *Pelungguh* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk kegiatan :
- a. Pertanian; atau
 - b. Non Pertanian.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Tanah *pelungguh* sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) tahun dan tidak melebihi masa kerja Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah *pelungguh* sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

BAB III PENGAREM-AREM

Pasal 8

- (1) Pengare-arem diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat dikarenakan :
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
- (2) Pemberian tanah *Pengare-arem* bagi Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah .

Pasal 9

- (1) *Pengare-arem* yang diberikan kepada Lurah karena diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Pengarem-arem* diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan *pelungguhnya* pada saat masih menjabat Lurah pada periode pertama diberikan paling lama 2 (dua) tahun sejak meninggal dunia kepada ahli waris;
 - b. *Pengarem-arem* diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan *pelungguhnya* pada saat masih menjabat Lurah pada saat periode kedua dan ketiga secara berturut-turut diberikan paling lama 6 (enam) tahun sejak meninggal dunia kepada ahli waris.
- (2) *Pengarem-arem* yang diberikan kepada Lurah karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. *Pengarem-arem* yang diberikan seluas 20% (dua puluh perseratus) dari luasan *pelungguhnya* pada saat masih menjabat Lurah ;dan
 - b. diberikan selama 6 (enam) tahun sejak diberhentikan secara hormat.
- (3) Apabila *Pengarem-arem* sebagaimana dimaksud ayat 2, Lurah meninggal sebelum selesai sebagai dimaksud ayat 2 (b) maka sisa waktu pemberian *pengarem-arem* dilanjutkan kepada ahli warisnya.
- (4) Dalam hal Lurah yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terpilih kembali menjadi Lurah Kalurahan, tidak mendapatkan *pengarem-arem* dari masa jabatan yang pertama.
- (5) Dalam hal Lurah terpilih kembali sampai 3 (tiga) periode secara berturut-turut, maka pemberian *pengarem-arem* pada saat berakhirnya masa jabatan periode ketiga.
- (6) *Pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diserahkan kembali ke Pemerintah Kalurahan setelah berakhir jangka waktu yang diberikan berdasarkan Peraturan Lurah .

Pasal 10

- (1) *Pengarem-arem* yang diberikan kepada Pamong Kalurahan yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat karena :
- a. meninggal dunia;atau
 - b. berakhir masa jabatannya.

- (2) *Pengarem-arem* yang diberikan kepada Pamong Kalurahan yang purna tugas dan diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya mendapatkan 20% (dua puluh perseratus) dari luasan *pelungguh* yang bersangkutan, pemberiannya dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut:
- a. selama 8 tahun bagi yang telah mempunyai masa kerja pamong kalurahan selama lebih dari 25 tahun;
 - b. selama 7 tahun bagi yang telah mempunyai masa kerja pamong kalurahan selama 20 tahun atau kurang dari 25 tahun;
 - c. selama 6 tahun bagi yang telah mempunyai masa kerja pamong kalurahan selama 15 tahun atau kurang dari 20 tahun;
 - d. selama 5 tahun bagi yang telah mempunyai masa kerja pamong kalurahan selama selama 10 tahun atau kurang dari 15 tahun;
 - e. selama 4 tahun bagi yang telah mempunyai masa kerja pamong kalurahan selama 5 tahun atau kurang dari 10 tahun; dan
 - f. selama 2 tahun bagi yang telah mempunyai masa kerja pamong dkalurahan selama kurang dari 5 tahun.
- (3) Pemberian *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan masa kerja Pamong Kalurahan sejak terhitung pengangkatan pertama menjadi Pamong Kalurahan.
- (4) Pemberian keluasan *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan jabatan terakhir Pamong kalurahan.
- (5) Bagi Pamong Kalurahan yang menjadi Lurah maka pengaturan *pengarem-aremnya* sesuai dengan jabatan Lurah .

Pasal 11

Apabila keluasan untuk tanah *pengarem-arem* yang disediakan masih ada sisa, maka sisa tanah yang disediakan untuk *pengarem-arem* dikelola oleh pemerintah kalurahan dan pendapatan dari tanah *pengarem-arem* dimasukkan dalam pendapatan kalurahan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas dan sudah diberikan *pengarem-arem* sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017, maka pemberian tanah *pengarem-arem* mengacu pada aturan saat itu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sumbermulyo

Ditetapkan di Sumbermulyo
pada tanggal 08 Mei 2023
LURAH SUMBERMULYO,

ttd

BUSRA

Diundangkan di Sumbermulyo
pada tanggal 08 Mei 2023
CARIK SUMBERMULYO,

ttd



TOTOK DWI HERMAWAN

BERITA KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2023 NOMOR 2